

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN, DAN/ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN BAIK INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Provident

INVESTASI BERSAMA

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anaknya

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telepon : (021) 2157 2008

Faksimili : (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Kreditur berarti United Overseas Bank Limited, berkedudukan di Singapura, suatu bank yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Singapura.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini tanpa modifikasi.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali berarti perjanjian amendemen dan pernyataan kembali tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) Kreditur sebagai *arranger*; dan (iii) Kreditur, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Awal, di mana Kreditur telah sepakat untuk memberikan suatu fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan dengan nilai sampai dengan sejumlah US\$135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Perjanjian Fasilitas Awal berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir tertanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) Kreditur sebagai *arranger*; dan (iii) Kreditur, di mana Kreditur telah sepakat untuk memberikan fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan dengan nilai sampai dengan sejumlah US\$75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Perjanjian Fasilitas berarti Perjanjian Fasilitas Awal sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali, dan sebagaimana dari waktu ke waktu secara lebih lanjut dapat ditambah, diikutsertakan pihak lain, diubah, dimodifikasi atau dinovasi, bagaimanapun substansial perubahannya, termasuk peningkatan jumlah fasilitas yang diberikan berdasarkan dan perubahan sifat, maksud atau periode fasilitas tersebut atau perubahan pihaknya.

Perseroan berarti PT Provident Investasi Bersama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang seluruh sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham.

SAM berarti PT Suwarna Arta Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

Tanggal Berlaku Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali berarti tanggal 6 Juni 2024, dengan ketentuan bahwa seluruh kondisi prasyarat telah dipenuhi.

US\$ berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit bergulir sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali, dimana Perseroan sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Awal pada tanggal 31 Agustus 2023, dengan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 4 September 2023.

Transaksi pembiayaan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali oleh Perseroan memenuhi unsur transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020 dimana transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, yaitu 88,67% (delapan puluh delapan koma enam tujuh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023. Namun demikian, mengingat transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali diperoleh dari Kreditur dengan memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 11 huruf b dan huruf c POJK 17/2020, maka dikecualikan untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Lebih lanjut, berdasarkan POJK 17/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi.

Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali dijamin dengan gadai atas rekening bank yang diberikan oleh Perseroan dan SAM. Transaksi pemberian jaminan dalam bentuk gadai atas rekening bank oleh SAM merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 42/2020, mengingat SAM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan. Namun demikian, mengingat transaksi pemberian jaminan diberikan kepada Kreditur dan dilakukan oleh perusahaan terkendali yang dimiliki sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) oleh Perseroan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e POJK 42/2020 dikecualikan untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS Independen. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1)

POJK 42/2020, jika nilai Transaksi Afiliasi memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali.

KETERANGAN TENTANG PERJANJIAN AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI

LATAR BELAKANG PERJANJIAN AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI

Perseroan sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Awal pada tanggal 31 Agustus 2023, di mana Kreditur memberikan fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan sampai dengan sejumlah US\$75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), yang akan digunakan seluruhnya oleh grup Perseroan untuk keperluan perusahaan secara umum, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada, pelunasan obligasi yang berdenominasi dalam Rupiah, investasi (dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekuitas, pinjaman, dan/atau penanggungan) dan biaya, beban bunga, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan antar grup Perseroan dan setiap kebutuhan modal kerja grup Perseroan. Selanjutnya, Perjanjian Fasilitas Awal diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali yang ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024 dimana fasilitas kredit bergulir yang diberikan oleh Kreditur dinaikkan menjadi sampai dengan sejumlah US\$135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali ini dijamin oleh Perseroan dan SAM dengan jaminan sebagai berikut:

- 1) gadai atas rekening Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening; dan
- 2) gadai atas rekening SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening.

Masing-masing Perseroan dan SAM dapat melakukan penarikan dan pemindahan atas uang yang terdapat dalam rekening yang digadaikan selama utang belum jatuh tempo dan tidak terjadi peristiwa cedera janji yang berkelanjutan.

1. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI

a. Kreditur dan *arranger*

Kreditur sebagai:

- 1) pemberi pinjaman; dan
- 2) *arranger*.

b. Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan

Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Provident Agro Tbk menjadi PT Provident Investasi Bersama Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 122 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060078.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham di bawah No. AHU-0165662.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 130 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101706 tanggal 3 Mei 2024 dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0085941.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tanggal 26 Juni 2023 dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0119961.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen : Johnson Chan

c. Pemberi Jaminan

SAM

SAM, didirikan dengan nama PT Kalimantan Sawit Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di

Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12612.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar SAM dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 435 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082398.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165791 tanggal 29 Desember 2023, yang keduanya telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0265063.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 36 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152310 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0158628.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

2. NILAI, KETENTUAN DAN PERSYARATAN TRANSAKSI PERJANJIAN AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI

a. Nilai Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali

Fasilitas bergulir sampai dengan sejumlah US\$135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

b. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok

18 (delapan belas) bulan setelah Tanggal Berlaku Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali yang jatuh pada tanggal 6 Desember 2025.

c. Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga

Tingkat suku bunga atas fasilitas bergulir yang diberikan berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat suku bunga persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

- 1) **Margin**
 - a. margin sejumlah 2,50% (dua koma lima nol persen) per tahun selama 12 (dua belas) bulan pertama setelah Tanggal Berlaku Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali;
 - b. margin sejumlah 2,85% (dua koma delapan lima persen) per tahun pada dan sejak tanggal yang jatuh pada 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Berlaku Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali;dan untuk Margin yang berlaku terhadap pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali ini, akan tetap sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) per tahun selama jangka waktu sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali.
- 2) Tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut.

Pembayaran bunga dapat dilakukan per bulan atau per 3 (tiga) bulan sesuai dengan periode bunga yang dipilih oleh Perseroan nantinya.

d. Pembatasan

Pembatasan-pembatasan di dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali, termasuk antara lain:

- 1) pembatasan terhadap penjaminan atas aset Perseroan dan grup;
- 2) pembatasan terhadap perubahan yang substansial terhadap sifat umum dari usaha Perseroan dan grup; dan
- 3) pembatasan terhadap Perseroan dan grup untuk mengadakan penggabungan usaha atau rekonstruksi korporasi kecuali setelah penggabungan Perseroan atau salah satu perusahaan dalam grup merupakan entitas yang masih berjalan setelah penggabungan dan tidak ada peristiwa cedera janji yang berlangsung.

e. Jaminan

Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali ini dijamin oleh Perseroan dan SAM dengan jaminan sebagai berikut:

- 1) gadai atas rekening Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening; dan
- 2) gadai atas rekening SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening.

Masing-masing Perseroan dan SAM dapat melakukan penarikan dan pemindahan atas uang yang terdapat dalam rekening yang digadaikan selama utang belum jatuh tempo dan tidak terjadi peristiwa cedera janji yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas dan sebagaimana telah diungkapkan pada Keterbukaan Informasi oleh Perseroan tertanggal 4 September 2023, pada tanggal 1 September 2023, Perseroan dan SAM telah menandatangani dokumen-dokumen jaminan terkait untuk kepentingan Kreditur. Berikut adalah informasi mengenai dokumen penjaminan yang ditandatangani masing-masing Perseroan dan SAM:

1) Perjanjian Gadai atas Rekening Perseroan

Perjanjian Gadai atas Rekening dibuat dalam Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 1, tanggal 1 September 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang

ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi gadai dan Kreditur sebagai penerima gadai, terkait dengan pemberian gadai atas rekening milik Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia.

2) Perjanjian Gadai atas Rekening SAM

Perjanjian Gadai atas Rekening dibuat dalam Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 2, tanggal 1 September 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh dan antara SAM sebagai pemberi gadai dan Kreditur sebagai penerima gadai, terkait dengan pemberian gadai atas rekening milik SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia.

3. TUJUAN PENGGUNAAN PERJANJIAN AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI

Perseroan harus menggunakan setiap jumlah yang dipinjamnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk keperluan perusahaan secara umum, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada, pelunasan obligasi yang berdenominasi dalam Rupiah, investasi (dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekuitas, pinjaman dan/atau penanggungan) dan biaya, beban bunga, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan antar grup Perseroan dan setiap kebutuhan modal kerja grup Perseroan.

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PERJANJIAN AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI DAN PEMBERIAN JAMINAN OLEH SAM SERTA PENGARUH TRANSAKSI PERJANJIAN AMENDEMENT DAN PERNYATAAN KEMBALI DAN PEMBERIAN JAMINAN PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali

Penandatanganan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali dan pemberian jaminan oleh SAM diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Perseroan untuk keperluan perusahaan secara umum, termasuk investasi dan pembayaran biaya-biaya terkait, pembayaran beban bunga pendanaan biaya-biaya transaksi, pembiayaan intra grup Perseroan, dan setiap kebutuhan modal kerja grup Perseroan.

Pengaruh Transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Penandatanganan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali sebagaimana diungkapkan di atas tidak memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga secara periodik dan pokok pinjaman setelah terjadinya penarikan/penggunaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tersebut. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi atau fakta material terhadap kondisi operasional, hukum, atau kelangsungan usaha Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.
2. Transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali dan pemberian jaminan oleh SAM bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali dan pemberian Jaminan oleh SAM merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Pemberian jaminan yang diberikan oleh SAM di dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun, transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali dan pemberian jaminan dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan Penilai dan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu berdasarkan POJK No. 17/2020 dan POJK 42/2020, mengingat Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali diterima secara langsung dari bank dan penjaminan tersebut diberikan kepada bank.
4. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telepon : (021) 2157 2008

Faksimili : (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (THE “COMPANY”)

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS IS PROVIDED BY THE COMPANY IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (“OJK”) REGULATION NO. 17/POJK.04/2020 ON MATERIAL TRANSACTION AND CHANGE OF BUSINESS ACTIVITY (“POJK 17/2020”)

THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION MUST BE READ AND CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY. IF YOU HAVE ANY DIFFICULTY IN UNDERSTANDING THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION, PLEASE CONSULT YOUR LEGAL ADVISOR, PUBLIC ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR, AND/OR OTHER PROFESSIONALS.

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY PROVIDES THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION FOR THE PURPOSE OF PROVIDING COMPLETE INFORMATION AND DESCRIPTION REGARDING THE TRANSACTION TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AS PART OF THE COMPLIANCE OF THE COMPANY TO POJK 17/2020.

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY ARE SEVERALLY AND JOINTLY FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION. THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY DECLARE THAT THE INFORMATION IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS COMPLETE AND AFTER MAKING DUE AND CAREFUL EXAMINATION, EMPHASIZE THAT THE INFORMATION IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS CORRECT AND THAT THERE IS NO OMISSION OF ANY MATERIAL AND RELEVANT FACTS THAT CAN CAUSE THE INFORMATION STATED HEREIN TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.

Provident

INVESTASI BERSAMA

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Main Business Activities:

Holding company engaged in investment, whether directly or indirectly through its Subsidiaries

Head Office:

The Convergence Indonesia Building 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, Indonesia 12940

Telephone : (021) 2157 2008

Faximile : (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com

This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 3 June 2024.

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

Director means a current member of the Board of Directors of the Company at the date of this Disclosure of Information.

Disclosure of Information means this Disclosure of Information to the Shareholders of the Company in compliance with the provisions of POJK 17/2020.

Commissioner means a current member of the Board of Commissioners of the Company at the date of this Disclosure of Information.

Lender means United Overseas Bank Limited, domiciled in Singapore, a bank established and existing under the laws of Singapore.

Financial Statements of the Company means the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2023, as audited by Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Rekan, unqualified opinion.

MOLHR means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

OJK means the Financial Services Authority, an independent state institution whose duties and authorities include regulating, supervising, inspecting, and investigating the capital markets sector, insurance, pension funds, financial institutions, and other financial service bodies, as stipulated in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 on the Financial Services Authority as lastly amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Strengthening and Development of the Financial Sector (which replaced Bapepam-LK as of 31 December 2012).

Amendment and Restatement Agreement means an amendment and restatement agreement dated 30 May 2024 entered into by and among (i) the Company as borrower; (ii) the Lender as arranger; and (iii) the Lender, pursuant to the Original Facility Agreement, in which the Lender has agreed to make available a revolving credit facility to the Company in the aggregate amount of up to US\$135,000,000 (one hundred thirty five million United States Dollars).

Original Facility Agreement means the facility agreement for the revolving credit facility dated 31 August 2023 entered into by and among (i) the Company as borrower; (ii) the Lender as arranger; and (iii) the Lender, in which the Lender has agreed to make available a revolving credit facility to the Company in the aggregate amount of up to US\$75,000,000 (seventy five million United States Dollars).

Facility Agreement means the Original Facility Agreement as amended and restated by the Amendment and Restatement Agreement, and as from time to time may be further supplemented, acceded, amended, modified or novated, however fundamentally, including by an increase of any size in the amount of the facilities made under it and the alteration of the nature, purpose or period of those facilities or the change of its parties.

Company means PT Provident Investasi Bersama Tbk, domiciled in South Jakarta, a public company whose all of its shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

POJK 17/2020 means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.

POJK 42/2020 means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated and Conflict of Interest Transactions.

GMS means general meetings of shareholders.

SAM means PT Suwarna Arta Mandiri, domiciled in South Jakarta, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia in which its 99% (ninety nine) shares are directly owned by the Company.

Amendment and Restatement Effective Date means 6 June 2024, provided that the conditions precedent have been satisfied.

US\$ means United States Dollar, which is the legal currency of the United States of America.

INTRODUCTION

The information as stated in this Disclosure of Information is submitted to the Company's Shareholders in connection with the transaction on provision of revolving credit facility as contemplated under the Amendment and Restatement Agreement, where the Company had previously signed the Original Facility Agreement on 31 August 2023, with the Disclosure Information issued on 4 September 2023.

The financing transaction as contemplated under the Amendment and Restatement Agreement as carried out by the Company fulfils the elements of a material transaction as stipulated under POJK 17/2020, as the value of the Amendment and Restatement Agreement transaction is more than 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Consolidated Financial Statements of the Company, namely 88.67% (eighty eight point six seven percent) from the equity of the Company per 31 December 2023. However, as the Amendment and Restatement Agreement is obtained from the Lender which fulfils the criteria under Article 11 letters b and c of POJK 17/2020, then the transaction is excluded from the requirement to appoint an appraiser to determine the fair value of the object of the material transaction and/or the fairness of the transaction and the requirement to obtain prior approval from the GMS. Furthermore, based on POJK 17/2020, the Company is only required to announce the Disclosure of Information to the public no later than 2 (two) business days after the date of the transaction.

The Amendment and Restatement Agreement is secured by pledge of bank account provided by the Company and SAM. The security provision through pledge over bank account by SAM is an affiliated party transaction as stipulated under POJK 42/2020, because SAM is a company controlled by the Company. However, as the provision of security is given to the Lender and carried out by a controlled company that is 99.99% (ninety nine point nine nine percent) owned by the Company, pursuant to Article 6 paragraph (1) letter b and letter e POJK 42/2020, the transaction is excluded from the requirement to appoint an appraiser to determine the fair value of the affiliated transaction object and/or fairness of the transaction and obtain Independent GMS approval. Pursuant to Article 24 paragraph (1) of POJK 42/2020, if the value of the Affiliated Party Transaction fulfills the material transaction criteria as stipulated under POJK 17/2020, the public company is only required to fulfill the conditions under POJK 17/2020.

Based on the above and in accordance with POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company hereby announces this Disclosure of Information in accordance with the procedures for implementing a material transaction under Article 17 and Article 18 of POJK 17/2020 with the purpose of providing

information and a more complete description to the Shareholders regarding the transaction as contemplated under the Amendment and Restatement Agreement.

DESCRIPTION OF THE AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT

BACKGROUND OF THE AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT

The Company has previously signed the Original Facility Agreement on 31 August 2023, in which the Lender provided revolving credit facilities to the Company in the amount of up to US\$75,000,000 (seventy five million United States Dollars), which will be used entirely by the Company for general corporate purposes, which includes but is not limited to, repayment of bonds denominated in Rupiah, investment (in any form, including but not limited to equity, loans and/or underwriting) and fees, interest expenses, funding transaction costs, financing between the Company's groups and any needs working capital of the Company group. The Original Facility Agreement has been further amended by restated by the Amendment and Restatement Agreement which was signed by the Company on 30 May 2024 in which the revolving credit facility as provided by the Lender has been increased up to US\$135,000,000 (one hundred thirty five million United States Dollars).

This Amendment and Restatement Agreement is secured by the Company and SAM with the following securities:

- 1) pledge over the Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account; and
- 2) pledge over SAM's account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account.

The Company and SAM may withdraw and transfer the money in the pledged accounts provided that the debt is not due and payable and there are no ongoing and continuing defaults.

1. PARTIES INVOLVED IN THE AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT

a. Lender and arranger

Lender as:

- 1) creditor/lender; and
- 2) arranger.

b. Borrower and Security Provider

Company

The Company was founded under the name PT Provident Agro based on the Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006 which drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, where the deed was approved by the Menkkumham based on Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which has been registered at the Central Jakarta Company Registration Office under No. 090515154941, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.

In 2022, the Company changed its name from PT Provident Agro Tbk to PT Provident Investasi Bersama Tbk as stated in the Deed of Meeting Resolution Statement on the Amendment to the

Company's Articles of Association No. 122 dated 23 August 2022, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been approved by the MOLHR pursuant to MOLHR Decree No. AHU-0060078.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 23 August 2022, and has been registered in the Company Register managed by the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0165662.AH.01.11.TAHUN 2022 dated 23 August 2022.

The Company's Articles of Association have subsequently been amended and most recently based on the Deed of Meeting Resolution Statement on the Amendment to Company's Articles of Association No. 130 dated 30 April 2024, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been notified to the MOLHR as evidenced by Receipt of Notification on the Amendment of the Company's Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0101706 dated 3 May 2024 and has been registered in the Company Register managed by the MOLHR under No. AHU-0085941.AH.01.11.TAHUN 2024 dated 3 Mei 2024.

Based on the Deed of Meeting Resolution Statement No. 87 dated 21 June 2023, drawn up before Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Substitute Notary of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the South Jakarta, which has been notified to MOLHR as evidenced by Receipt of Notification on the Amendment of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0132019 dated 26 June 2023 and has been registered in the Company Register managed by the MOLHR under No. AHU-0119961.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 26 June 2023, the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors

President Director : Tri Boewono
Director : Budianto Purwahjo
Director : Ellen Kartika

Board of Commissioners

President Commissioner : Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner : Johnson Chan

c. Security Provider

SAM

SAM, was established under the name PT Kalimantan Sawit Raya based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company No. 17 dated March 11, 2008 made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-12612.AH.01.01 Year 2008 dated 12 March 2008, and has been registered in the Register of Companies at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 dated 12 March 2008 and has been announced in the State Gazette No. 42 of 23 May 2008, Supplement No. 6991.

The latest amendment to SAM's articles of association was made based on the Deed of Statement of Shareholders Circular Resolutions in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 435 dated 29 December 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR pursuant to its Decree No. AHU-0082398.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 29 December 2023 and notified to the MOLHR as evidenced by Receipt of Notification on the Amendment of the Company's Article of Association No. AHU-AH.01.03-0165791 dated 29 December

2023, both of which have been registered in the Company Register managed by the MOLHR under No. AHU-0265063.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 29 December 2023.

Based on the Deed of Statement of Shareholders Circular Resolutions in Lieu of General Meeting of Shareholders No. 36 dated 16 August 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR as evidenced by Receipt of Notification on the Amendment of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0152310 dated 16 August 2023 and has been registered in the Company Register managed by the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0158628.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 16 August 2023, the composition of SAM's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors

President Director : Tri Boewono
Director : Budianto Purwahjo
Director : Ellen Kartika

Board of Commissioners

Commissioner : Hardi Wijaya Liong

2. VALUE, TERMS, AND CONDITIONS OF THE AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT

a. Value of the Amendment and Restatement Agreement

Revolving facility up to US\$135,000,000 (one hundred thirty five million United States Dollars).

b. Due Date for Payment of the Principal Debt

18 (eighteen) months after Amendment and Restatement Effective Date which falls on 6 December 2025.

c. Interest and Interest Payment

The interest rate for the revolving facility provided under the Amendment and Restatement Agreement for one day within an interest period is the percentage interest rate per annum which is the entirety of:

- 1) Margin
 - a. a margin of 2.50% (two point five zero percent) per annum for the first 12 (twelve) months after the Amendment and Restatement Agreement Effective Date;
 - b. a margin of 2.85% (two point eight five percent) per annum at all times on and from the date falling 12 (twelve) months after the Amendment and Restatement Effective Date; and for Margin which applicable to the existing loan before this Amendment and Restatement Agreement executed, shall remain of 2.25% (two point two five percent) per annum for the term as defined in the Amendment and Restatement Agreement.
- 2) The compound reference interest rate for that day.

Payment of the interest may be done monthly or every 3 (three) months in accordance with the interest period chosen by the Company.

d. Negative Pledges

The negative pledges in the Amendment and Restatement Agreement, including among others:

- 1) restrictions on securing assets of the Company and group;
- 2) restrictions on substantial changes towards the nature of the business of the Company and group; and
- 3) restrictions for the Company and grup to conduct a merger or corporate restructure unless after the merger the Company or other member of the group is the surviving entity and no event of default is occurring.

e. Security

This Amendment and Restatement Agreement is guaranteed by the Company and SAM with the following collateral:

- 1) pledge the Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account; and
- 2) pledge the SAM account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account.

The Company and SAM may withdraw and transfer the money in the pledged accounts provided that the debt is not due and payable and there are no ongoing and continuing defaults.

In accordance with the Facility Agreement and as announced in the Information Disclosure by the Company dated 4 September 2023, on 1 September 2023, the Company and SAM have signed the relevant pledge documents for the benefit of Lender. The following is information regarding the pledge documents signed by each Company and SAM:

1) Pledge Agreement over the Company's Bank Account

The pledge is made in the Deed of Pledge Agreement over the Bank Account No. 1, dated 1 September 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, signed by and between the Company as the pledgor and the Lender as the pledgee, relating to the granting of a pledge on the Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia.

2) Pledge Agreement over SAM's Bank Account

The pledge is made in Deed of Pledge Agreement over the Bank Account No. 2, dated 1 September 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, signed by and between SAM as the pledgor and the Lender as the pledgee, relating to the granting of a pledge on SAM's account opened at PT Bank UOB Indonesia.

3. USE OF PROCEEDS OF THE AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT

The Company must use any amount borrowed based on the Amendment and Restatement Agreement for general corporate purposes, which includes but is not limited to, repayment of bonds denominated in Rupiah, investments (in whatever form, including but not limited to equity, loans and/or guarantees) and fees, interest expenses, funding transaction costs, financing between the Company's groups and any working capital needs of the Company's groups.

4. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASON FOR THE TRANSACTION OF THE AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT AND PROVIDING GUARANTEE BY SAM AND THE INFLUENCE OF THE TRANSACTIONS OF THE AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT AND PROVIDING GUARANTEE ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITIONS

Explanation, Consideration, and Reason for the Amendment And Restatement Agreement Transaction

The signing of the Amendment and Restatement Agreement and the provision of security by SAM are expected to be an additional source of funding for the Company for general corporate purposes, including investment and payment of related costs, payment of interest expenses, funding transaction costs, intra-group financing of the Company, and any working capital needs of the Company's group.

Effect of the Amendment And Restatement Agreement Transaction on the Company's Financial Condition

The signing of the Amendment and Restatement Agreement as disclosed above does not have a material impact on the Company's financial condition, except for the obligation to pay periodic interest and principal after the withdrawal/use of the loan based on the Amendment and Restatement Agreement. There is no material impact from material events, information or facts on the Company's operational, legal, or business continuity.

BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS' STATEMENTS

1. This disclosure of information is complete and in accordance with the provisions of POJK No. 17/2020.
2. The transaction contemplated under the Amendment and Restatement Agreement and providing security by SAM does not constitute conflict of interest transactions as stipulated under POJK No. 42/2020.
3. The transaction contemplated under the Amendment and Restatement Agreement and providing security by SAM are material transactions as stipulated in POJK No. 17/2020. The guarantee provided by SAM in the Amendment and Restatement Agreement constitutes an affiliated party transaction as stipulated in POJK No. 42/2020. However, the transaction contemplated under the Amendment and Restatement Agreement and providing security are exempt from the obligation to use an Appraiser and the obligation to obtain prior approval from the GMS based on POJK No. 17/2020 and POJK 42/2020, considering that the Amendment and Restatement Agreement is received directly from the bank and the security is provided to the bank.
4. All material information has been disclosed and the information is not misleading.

ADDITIONAL INFORMATION

For further information in respect of the above, shareholders of the Company may contact the Company during the office hours at the following address:

PT Provident Investasi Bersama Tbk
Corporate Secretary

Head Office:

The Convergence Indonesia Building 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, Indonesia 12940

Telephone : (021) 2157 2008

Faximile : (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com